



**PENETAPAN**  
Nomor 122/G/TF/2021/PTUN.BDG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik (*E-Court*) telah menjatuhkan penetapan dalam sengketa antara:

**ASEP MUHIDIN, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Kampung Mariuk RT. 001, RW. 004, Desa Pasirwaru, Kecamatan BL Limbangan, Kabupaten Garut.  
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**M E L A W A N**

**1. KEJAKSAAN NEGERI GARUT**, berkedudukan di jalan Merdeka nomor 222 Tarogong Kidul Kabupaten Garut.

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Ferry Nopiyanto, S.H.,
2. Slamet Haryadi, S.H.,
3. Deni Marincka Pratama, S.H., M.H.,
4. Dadan Ahmad Sobari, S.H., M.H.,
5. Cucu Suliswati, S.H.,
6. Dikdik Karyansyah, S.H., M.H.,
7. Solihin, S.H.,
8. Fiki Mardani, S.H.,
9. Friza Adi Yudha, S.H.,

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan/Jabatan Jaksa Pengacara Negara, beralamat kantor pada Kejaksaan Negeri Garut jalan Merdeka nomor 222 Garut, berdasarkan surat kuasa



khusus nomor SK-425/M.2.15/GTUN/11/2021 tanggal 9 November 2021.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**2. KEJAKSAAN TINGGI BANDUNG**, berkedudukan di jalan Ambon nomor 6 Bandung.

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Yussie Cahaya Hudaya, S.H.Cn.,
2. Adelina, S.H.,
3. Susiana Susanti, S.H.,
4. Isna Noviriani, S.H.,
5. Intan Novani Handayani, S.H.,

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan/Jabatan Jaksa Pengacara Negara, beralamat kantor pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat jalan Tamansari nomor 59 Bandung. Berdasarkan surat kuasa nomor SK-58/M.2/Gtn/11/2021 tanggal 10 November 2021.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

**3. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di jalan Sultan Hasanuddin nomor 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca :

1. Surat gugatan Penggugat tertanggal 1 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Perkara Nomor 122/G/TF/2021/PTUN.BDG, tertanggal 2 November 2021;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 122/PEN-DIS/TF/2021/PTUN.BDG tanggal 2 November 2021 tentang Lolos Dismissal;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 122/PEN-MH/2021/PTUN.BDG tanggal 2 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;



4. Surat Plt.Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 122/PEN-PPJS/2021/PTUN.BDG, tertanggal 2 November 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 122/PEN-HS/2021/PTUN.BDG tanggal 24 November 2021 tentang Hari Sidang;
6. Surat dari Penggugat Garut, 10 Desember 2021, Perihal: Permohonan Pencabutan Gugatan;
7. Surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara dari para pihak dan telah mendengarkan Keterangan para pihak selama proses persiapan dan Persidangan secara elektronik melalui aplikasi e-court;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 November 2021 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 2 November 2021 di bawah register perkara Nomor 122/G/TF/2021/PTUN.BDG; dan telah melalui proses perbaikan gugatan tanggal 24 November 2021;

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan Penggugat dan memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah tindakan administrasi pemerintahan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret terhadap surat Penggugat Nomor 211/IX/Masyarakat-Garut/2021, tanggal 4 Oktober 2021, Perihal: Keberatan & Permohonan Keputusan;

Bahwa proses pemeriksaan gugatan tersebut sudah dalam tahap pemeriksaan di persidangan yang dilakukan secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan sidang untuk pertama kali pada tanggal 1 Desember 2021 berupa persidangan terbuka untuk umum pertama dengan agenda pemeriksaan gugatan penggugat; sidang selanjutnya tanggal 8 Desember 2021 melalui aplikasi e-court dengan agenda Jawaban dari Para Tergugat I, II dan III, melalui aplikasi e-court, dan tanggal 15 Desember 2021 dengan agenda yang sama sebagai penundaan kesempatan yang kedua atas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan waktu Kembali para Tergugat untuk menyampaikan Jawaban Tertulisnya atas surat gugatan Penggugat melalui aplikasi e-court;

Bahwa sebelum dilaksanakan persidangan tanggal 15 Desember 2021 tersebut Majelis Hakim telah menerima dan membaca Surat dari Penggugat, Garut tanggal 10 Desember 2021, Perihal: Permohonan Pencabutan Gugatan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 ;

Bahwa pencabutan gugatan tersebut dilakukan atas kehendak Pihak Penggugat untuk mengakhiri Sengketa Tata Usaha Negara atau tidak perlu dilanjutkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berdasarkan kepada alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat telah tercapai kesepakatan perdamaian dengan Para Tergugat;
- b. Bahwa permohonan pencabutan ini dibuat dan disampaikan secara sukarela tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun;

Bahwa atas surat permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut Majelis perlu menyikapi dengan pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa, untuk dapat dikabulkan atau tidaknya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat maupun kuasanya yaitu merujuk pada Ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 berbunyi:

- (1). Penggugat dapat sewaktu – waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban ;
- (2). Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa, permohonan pencabutan gugatan atas perkara Nomor 122/G/TF/2021/PTUN.BDG, diajukan oleh Penggugat sudah dalam tahap untuk penyampaian Jawaban dari Para Tergugat kesempatan yang kedua, yaitu tanggal 15 Desember 2021, dan dalam pelaksanaan sidang secara elektronik melalui aplikasi e-court, hal mana Majelis telah membuka

Halaman 4 dari 7 hal Penetapan Nomor 122/G/TF/2021/PTUN.BDG



dan memverifikasi Jawaban Para Tergugat ternyata belum memasukan atau mengunggah Jawabannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 atas permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut dengan dasar alasan dan belum adanya Jawaban dari Para Tergugat, sehingga Majelis berkesimpulan tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah beralasan dan berdasarkan hukum oleh karenanya secara hukum haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret Perkara Nomor 122/G/TF/2021/PTUN-BDG dari Buku Induk Register Perkara, dan salinannya disampaikan kepada para pihak;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan ini adalah atas kehendak dari Penggugat, maka biaya perkara harus dibebankan kepada pihak Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam Amar Penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan ketentuan pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik serta peraturan terkait lainnya;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret Perkara Nomor 122/G/TF/2021/PTUN.BDG

Halaman 5 dari 7 hal Penetapan Nomor 122/G/TF/2021/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Buku Induk Register Perkara, dan salinannya disampaikan kepada para pihak;

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Senin, 20 Desember 2021, oleh kami **ERLY SUHERMANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis dan **LUSINDA PANJAITAN, S.H.,M.H.** dan **KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara Elektronik (E-Court) pada hari itu juga Senin, 20 Desember 2021 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **HERU TJAHYONO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan (E-Court).

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

1. **LUSINDA PANJAITAN, S.H.,M.H.,**

**ERLY SUHERMANTO, S.H.,**

2. **KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H.,M.H.,**

**PANITERA PENGGANTI,**

**HERU TJAHYONO, S.H.**

Halaman 6 dari 7 hal Penetapan Nomor 122/G/TF/2021/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara Nomor 122/G/TF/2021/PTUN.BDG;

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp.350.000,00
3. Pangilan-panggilan	: Rp.150.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp. 0,00
5. PNBP Panggilan	: Rp. 50.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Leges	: Rp. 10.000,00
8. Meterai Penetapan	: Rp. 10.000,00
9. Meterai	: Rp. 0,00
Jumlah	: Rp.610.000,00

(Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 7 hal Penetapan Nomor 122/G/TF/2021/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7